



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 944 TAHUN 2024
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BATANGHARI, KECAMATAN JABUNG, KECAMATAN
MARGA TIGA, KECAMATAN RAMAN UTARA, KECAMATAN SUKADANA, DAN
KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Batanghari, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Sukadana, Dan Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Untuk Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 943 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Batanghari, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Sukadana, Dan Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Untuk Pilkada Tahun 2024;
- 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 156/PK.01-BA/1807/4/2024 tentang Pengunduran Diri Dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Batanghari, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Sukadana, Dan Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATANGHARI, KECAMATAN JABUNG, KECAMATAN MARGA TIGA, KECAMATAN RAMAN UTARA, KECAMATAN SUKADANA, DAN KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PILKADA TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. |

- KETIGA

:

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 944 TAHUN 2024
TENTANG
PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BATANGHARI, KECAMATAN JABUNG,
KECAMATAN MARGA TIGA, KECAMATAN RAMAN UTARA,
KECAMATAN SUKADANA, DAN KECAMATAN WAY BUNGUR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PILKADA TAHUN 2024.

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA YANG DITETAPKAN

No	Nama	Kecamatan	Desa
1	Imam Asrofi	Batanghari	Rejo Agung
2	M. Rijal Saifudin	Jabung	Belimbing Sari
3	Pranoto	Jabung	Gunung Mekar
4	Rian Sumartha	Marga Tiga	Negeri Jemanten
5	Imron Ali Musodik	Raman Utara	Raman Endra
6	Muhammad Yusuf	Sukadana	Rantau Jaya Udik II
7	Zaenal Abidin	Way Bungur	Toto Projo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,
Matzuli Arwan